

DARI PENUTUPAN TPA MENUJU KEBIJAKAN IKLIM: PERSEPSI PUBLIK DAN KOMUNIKASI KEBIJAKAN DALAM TRANSISI TATA KELOLA SAMPAH DI BALI

*FROM LANDFILL CLOSURE TO CLIMATE POLICY: PUBLIC PERCEPTION AND
POLICY COMMUNICATION IN THE TRANSITION OF WASTE GOVERNANCE IN BALI*

I Kadek Rian Prayana

Universitas Udayana, Indonesia

Email: rian.prayana@unud.ac.id

Abstract

The closure of the Suwung Landfill (TPA Suwung) in Bali in August 2025 marked a critical juncture in Indonesia's urban waste governance, signaling a policy shift toward source-based waste management (reduce–reuse–recycle). While the policy aligns with global methane mitigation targets and the circular economy (CE) agenda, its rapid implementation, limited transitional planning, and the Governor's assertive communication style have triggered public controversy. This study investigates public perception and policy communication surrounding the TPA Suwung closure, drawing on qualitative analysis of policy documents, media reports, and field interviews in selected TPS3R and TPST facilities. Findings reveal a substantial policy–capacity gap: despite regulatory support (Provincial Regulation No. 47/2019; Governor's Circular No. 9/2025) and the construction of new TPST facilities, infrastructure coverage remains insufficient, with most daily waste still unprocessed at the source. Public responses, amplified through social media, indicate perceptions of distributive and procedural injustice, especially when the burden of waste processing shifts abruptly to households and businesses without adequate technical and logistical support. This paper contributes to the waste governance literature by demonstrating how policy communication mediates the acceptance of environmental reforms in the Global South and by framing urban waste policy as a climate-relevant intervention. The results underscore the need for participatory policy design, equitable burden-sharing, and evidence-based transitional roadmaps to prevent unintended environmental and social consequences.

Keywords: *waste governance, policy communication, circular economy, landfill closure, public perception, methane mitigation.*

Abstrak

Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung di Bali pada Agustus 2025 menjadi titik kritis dalam tata kelola sampah perkotaan di Indonesia, menandai pergeseran kebijakan menuju pengelolaan sampah berbasis sumber (reduce–reuse–recycle). Meskipun kebijakan ini selaras dengan target mitigasi metana global dan agenda ekonomi sirkular, pelaksanaannya yang cepat, minimnya peta jalan transisi, serta gaya komunikasi kebijakan yang tegas memicu kontroversi publik. Penelitian ini menganalisis persepsi publik dan komunikasi kebijakan atas penutupan TPA Suwung melalui pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen kebijakan, laporan media, dan wawancara di beberapa TPS3R dan TPST terpilih. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan dan kapasitas di lapangan: meskipun dukungan regulatif (Pergub No. 47/2019; Surat Edaran Gubernur No. 9/2025) telah ada serta pembangunan fasilitas TPST baru dilakukan, cakupan infrastruktur masih terbatas sehingga sebagian besar sampah harian belum terolah di sumber. Respons publik, yang diperkuat melalui media sosial, mengindikasikan persepsi ketidakadilan distributif dan prosedural, terutama ketika beban pengolahan sampah dialihkan secara mendadak kepada rumah tangga dan pelaku usaha tanpa dukungan teknis memadai. Studi ini memperkaya literatur waste governance dengan menunjukkan peran mediasi komunikasi kebijakan terhadap penerimaan reformasi lingkungan di negara berkembang, sekaligus menempatkan kebijakan sampah perkotaan sebagai intervensi strategis terkait iklim. Temuan ini menegaskan perlunya desain

kebijakan partisipatif, pembagian beban yang adil, dan peta jalan transisi berbasis bukti untuk mencegah konsekuensi lingkungan dan sosial yang tidak diinginkan.

Kata Kunci: tata kelola sampah, komunikasi kebijakan, ekonomi sirkular, penutupan TPA, persepsi publik, mitigasi metana.

PENDAHULUAN

Persoalan sampah di wilayah metropolitan Bali, khususnya Kota Denpasar dan Kabupaten Badung telah lama bergantung pada TPA Suwung. Pada awal Agustus 2025, Pemerintah Provinsi Bali mulai menutup penerimaan jenis sampah tertentu di TPA Suwung dan menegaskan larangan pembuangan organik. Gubernur Bali meminta pengelolaan sampah dilakukan “berbasis sumber” di rumah tangga, sehingga warga diminta “mengolah sendiri” sampahnya dan hanya residu yang dikirim ke TPS3R/TPST. Kebijakan dan gaya komunikasi ini memicu kegaduhan karena dianggap membebani warga tanpa menampilkan peta jalan transisi yang memadai.

Secara normatif, arah kebijakan tersebut sejalan dengan agenda nasional dan global, sektor persampahan berkontribusi besar terhadap emisi metana, gas rumah kaca berdaya pemanasan tinggi, dan karenanya menjadi salah satu sasaran mitigasi cepat dalam berbagai laporan internasional. UNEP/CCAC menaksir sektor limbah (*landfill* dan air limbah) menyumbang sekitar 20% emisi metana antropogenik dunia, peluang penurunan emisi dari sektor ini relatif biaya rendah jika tata kelola dan pembiayaan diperkuat. IPCC AR6 menegaskan metana memiliki GWP100 27-30, sehingga pengurangan metana dan *landfill* memberi dampak iklim yang cepat dalam jangka pendek. Temuan-temuan ini menempatkan reformasi pengelolaan sampah daerah sebagai kebijakan iklim dengan ko-benefit kesehatan dan lingkungan.

Dalam konteks Bali, data resmi menunjukkan upaya membangun kapasitas pengolahan “berbasis sumber” telah berjalan namun belum merata. Pemerintah Provinsi melaporkan timbulan sampah 3.367 ton/hari (2023), dengan 278 TPS3R tersebar di kabupaten/kota dan 7 TPST beroperasi di empat kabupaten/kota; sebagian besar sampah masih diangkut ke TPA (sekitar 61,41%). Pada saat yang sama, *dashboard* nasional SIPSN menggambarkan capaian pengurangan sampah rumah tangga di tingkat kabupaten/kota secara agregat masih rendah, menandakan tantangan implementasi dari hulu (rumah tangga) hingga hilir (fasilitas pengolahan). Ketimpangan ini memperkuat kekhawatiran publik ketika skema “olah sendiri” digulirkan tanpa instrumen transisi yang jelas.

Di sisi lain, literatur mutakhir tentang ekonomi sirkular (*circular economy*/CE) dan transisi kebijakan mengingatkan bahwa keberhasilan pergeseran dari skema buang-angkut menuju reduksi-pilah-olah sangat ditentukan oleh desain kebijakan yang partisipatif, keadilan sosial, dan kesiapan infrastruktur, bukan semata instruksi teknokratis dari atas ke bawah. Tinjauan sistematis terbaru menegaskan perlunya orkestrasi kebijakan CE lintas-aktor dan lintas-level agar tidak berakhir sebagai *techno-centric, top-down model* dengan hasil lingkungan-sosial yang ambigu di *Global South*, pendekatan transformasional menuntut perubahan sistem, pendanaan, serta komunikasi publik yang efektif.

Kesenjangan antara niat kebijakan (mengurangi beban TPA dan emisi metana lewat pengolahan di sumber) dengan kesiapan implementasi (kapasitas TPS3R/TPST, layanan angkut terjadwal, alat bantu rumah tangga, dan insentif) berpotensi memicu konsekuensi tak diinginkan: penumpukan, pembuangan ilegal, dan pembakaran terbuka yang justru memperburuk kualitas lingkungan dan kesehatan publik. Laporan media lokal pekan lalu memperlihatkan penumpukan sampah di rumah, hotel, kafe, dan warung pasca pembatasan TPA Suwung, sebuah sinyal disruptif layanan yang menuntut koreksi kebijakan berbasis bukti.

Di Indonesia sendiri, studi terbaru mengenai emisi TPA menunjukkan besarnya potensi emisi metana dan manfaat pengendaliannya menegaskan bahwa keputusan di sektor sampah bukan semata urusan kebersihan perkotaan, melainkan kebijakan iklim perkotaan yang strategis. Namun, pengetahuan tentang persepsi publik dan efektivitas komunitas kebijakan saat perubahan mendadak, misalnya penutupan/pembatasan TPA dan penekanan “olah sendiri” masih terbatas, padahal faktor-faktor sosial-komunikatif ini sering menjadi pembeda antara reformasi yang diterima dan yang ditolak. Kekosongan pengetahuan inilah yang ingin diisi oleh penelitian ini.

Penelitian ini penting untuk dilaksanakan karena beberapa hal, diantaranya (1) kebijakan sedang berubah cepat dan menimbulkan friksi sosial, (2) bukti global menempatkan sektor sampah sebagai “*quick win*” mitigasi metana, sehingga kegagalan transisi berbiaya peluang tinggi, (3) literatur *circular economy* terbaru menuntut pendekatan partisipatif-adil yang sensitif terhadap konteks lokal, dan (4) temuan akan memberi masukan praktis bagi pemerintah daerah untuk merancang komunikasi kebijakan dan tahapan transisi yang lebih realistis sebelum penutupan permanen. Oleh karena itu, studi ini menganalisis persepsi publik dan komunikasi kebijakan atas pembatasan/penutupan TPA Suwung dalam kerangka *waste governance* dan orientasi ekonomi sirkular, menggunakan data sekunder (dokumen kebijakan, laporan resmi media, dan data terbuka).

TINJAUAN PUSTAKA

Waste Governance

Secara konseptual, tata kelola sampah (*waste governance*) tidak lagi dipahami sebatas operasi teknis (angkut-olah-buang), melainkan pengaturan relasi aktor (pemerintah, pasar, komunitas), instrumen kebijakan, dan keadilan distribusi/partisipasi dalam pengambilan keputusan (*procedural & distributive justice*). Literatur terkini menekankan perlunya tata kelola multi-level dan lintas-aktor untuk mengatasi “*institutional voids*” serta asimetri kapasitas antar daerah (mis. Antara pusat-daerah, atau kota-desa) (Conke et al., 2024; Zafar et al., 2023; Okoli & Brondi, 2024).

Dalam konteks negara berkembang, hambatan umum meliputi: lemahnya koordinasi lintas lembaga, pendanaan O&M, rendahnya kepatuhan sumber, dan resistensi sosial terhadap fasilitas pengolahan (mis. NIMBY), sehingga *governance* yang efektif perlu memadukan mekanisme regulatif (aturan & insentif), kolaboratif (*co-production* bersama komunitas & pelaku usaha), serta informasional (transparansi data timbulan/kinerja) (Soma

et al., 2024; Premananda et al., 2024). Di Indonesia, studi kasus “bank sampah” dan TPS3R menegaskan bahwa keberhasilan sangat ditentukan oleh kapasitas komunikasi-implementasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan, bukan hanya ketersediaan teknologi (Rahman et al., 2022).

Khusus Bali/Denpasar, bukti terbaru menunjukkan variasi kinerja antar TPS3R, dua lokasi memiliki B/C rasio > 1 (layak secara ekonomi), sementara satu belum layak karena problem pemilihan dari sumber menunjukkan pentingnya *governance* yang menyatukan aspek ekonomi-masyarakat-teknologi, bukan sekadar keputusan administratif (Premananda et al., 2024).

Policy Communication

Riset tentang penerimaan kebijakan lingkungan menegaskan dua pengungkit utama: (i) persepsi keadilan (*distributive/procedural*) dan (ii) kepercayaan pada institusi, yang berpengaruh langsung pada dukungan kebijakan (Kallbekken & Saelen, 2011; Drews & Van den Bergh, 2016; terbaru, studi 2024 soal “*fairness-acceptability link*”). Jika komunikasi kebijakan gagal menjelaskan alasan kebijakan, distribusi beban-manfaat, serta rute solusi, penolakan akan mengeras meski masalah objektifnya serius (*Journal of Environmental Psychology*, 2024; de Vries et al., 2019).

Dalam konteks Indonesia, literatur komunikasi lingkungan menyoroti: pentingnya media baru (media sosial) untuk partisipasi dan transparansi (Dirgantara et al., 2024), serta peran iklim/lingkungan di tingkat lokal relevan ketika pernyataan *elite* memicu kegaduhan atau delegitimasi (Firliandoko et al., 2023).

Implikasinya untuk kasus Bali: bila otoritas menyampaikan pesan bernada “*shifting responsibility*” tanpa peta jalan solusi, publik cenderung menilai kebijakan tidak adil dan tidak dapat dipercaya, yang memperbesar resistensi terhadap perubahan perilaku (lihat sintesis literatur komunikasi kebijakan & penerimaan publik).

Circular Economy (CE) di Sektor Persampahan

Gelombang riset CE (2020-2025) menempatkan pengelolaan sampah sebagai *enabler* transit sirkular, tetapi menyoroti kesenjangan tata kelola: disharmoni kebijakan antar level, lemahnya integrasi model bisnis sirkular di tingkat lokal, dan kurangnya indikator kinerja yang operasional (Teixeira, 2025; Prieto-Sandoval et al., 2023; Gazeau et al., 2024). Untuk kota-kota di negara berkembang, tantangan utamanya adalah pendanaan, desain insentif, dan perilaku pemilahan sumber, semuanya memerlukan *governance* dan komunikasi yang konsisten, bukan kebijakan *ad hoc* (Springer Review, 2025; Sustinere, 2023).

Di Indonesia, skema bank sampah/TPS3R berpotensi menjadi “pintu masuk” CE berbasis komunitas (material *loop*, nilai ekonomi lokal). Namun studi komparatif Makassar-Bantaeng memperlihatkan implementasi belum optimal karena kurang sosialisasi dan koordinasi antar-aktor (pemerintah-komunitas-swasta), padahal inisiatif ini terbukti meningkatkan partisipasi dan manfaat ekonomi bila komunikasinya intensif dan terstruktur (Rahman et al., 2022). Temuan Denpasar (Premananda et al., 2024) menguatkan:

kinerja/kelayakan ekonomi unit TPS3R terkait langsung dengan praktik pemilahan, dukungan peralatan, dan tata kelola operasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai infrastruktur pengelolaan sampah di Provinsi Bali, khususnya pada Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Data penelitian dikumpulkan melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari pengelola TPS3R/TPST, aparat desa, serta masyarakat pengguna layanan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi pemerintah, laporan instansi terkait, publikasi ilmiah, serta pemberitaan media massa yang relevan.

Pengambilan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive*, yaitu dengan mempertimbangkan wilayah-wilayah di Bali yang memiliki infrastruktur pengelolaan sampah aktif dan representatif untuk dianalisis. Proses analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi dan Substansi Kebijakan

Proses penutupan TPA Suwung dimulai secara bertahap sejak November 2022 hingga resmi diberlakukan pada 1 Agustus 2025. Peraturan Gubernur (Pergub) No. 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah berbasis Sumber bersama Surat Edaran Gubernur (SE) No. 9 Tahun 2025 menjadi landasan regulatif untuk menutup TPA dan mengalihkan pengelolaan sampah ke sumber rumah tangga. Operasionalisasi kebijakan ini juga ditunjang dengan kehadiran tiga TPST baru yang mulai beroperasi sejak Juni 2023, yang diharapkan mampu menampung hingga 1.020 ton sampah perhari secara kolektif di wilayah Denpasar (Werdiyasa, 2023).

Gubernur Bali, I Wayan Koster, menegaskan bahwa warga wajib mengolah sampah organik dan anorganiknya secara mandiri: “Sampah dibikin sendiri, selesaikan (olah) sendiri”. Hanya residu yang tidak dapat diolah yang boleh dibuang ke TPS3R atau TPST. Jika warga tidak dapat mengolah sampahnya, maka tanggung jawab beralih ke walikota atau bupati setempat. Koster menekankan bahwa pembangunan TPA baru bukanlah solusi, sehingga pengelolaan berbasis sumber menjadi satu-satunya pilihan strategis (Detik, 6 Agustus 2025; Kumparan, 5 Agustus 2025).

Kronologi Kebijakan Penutupan TPA Suwung

Kebijakan penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung merupakan respons terhadap permasalahan lingkungan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Sejak

beroperasi pada awal 1990-an, TPA Suwung menerima sekitar 1.200–1.500 ton sampah per hari dari Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Bali Provincial Environmental Agency, 2022). Kapasitas daya tampung yang sudah terlampaui, tingginya timbunan sampah, serta pencemaran udara dan air menjadi faktor utama urgensi penutupan (Putra & Yuliantari, 2023).

Pemerintah Provinsi Bali mengumumkan rencana penutupan TPA Suwung secara bertahap sejak 2019, namun realisasi baru dimulai efektif pada 2023 melalui penerbitan Surat Edaran Gubernur Bali No. 660/16874/DLHK. Surat edaran ini mengatur pembatasan pembuangan sampah ke TPA Suwung dan mengarahkan pemerintah kabupaten/kota untuk membangun sistem pengolahan sampah berbasis sumber (*waste to energy* dan *reduce, reuse, recycle*) (Astawa, 2024). Kebijakan ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah daerah terhadap *Sustainable Development Goals* (SDG 11 dan SDG 12) terkait kota berkelanjutan dan konsumsi-produksi yang bertanggung jawab (UNDP, 2021).

Substansi Kebijakan dan Instrumen Pengaturannya

Substansi kebijakan penutupan TPA Suwung menitikberatkan pada dua aspek utama: (1) pengurangan sampah di sumber, dan (2) penataan sistem pengelolaan sampah terpadu di wilayah Bali Selatan. Instrumen yang digunakan mencakup regulasi, insentif, dan mekanisme koordinasi lintas pemerintah daerah. Regulasi inti berupa Surat Edaran Gubernur Bali, Peraturan Gubernur Bali No. 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, serta peraturan teknis di tingkat kabupaten/kota.

Selain itu, kebijakan ini memuat target *zero waste to landfill* pada 2026 dengan mendorong pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R). Instrumen insentif meliputi dukungan pendanaan dan bantuan teknis dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota yang berhasil mengurangi beban pembuangan ke TPA. Mekanisme koordinasi melibatkan pertemuan rutin antar-OPD terkait, evaluasi capaian, dan pelaporan berkala (Pradnyawati, 2023).

Penguatan substansi kebijakan juga terlihat dari integrasi pendekatan *waste governance* yang menggabungkan dimensi regulatif, teknis, sosial, dan perilaku masyarakat (Mulasari et al., 2021). Dalam konteks ini, komunikasi kebijakan menjadi faktor penting untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan para pemangku kepentingan, mengingat penutupan TPA Suwung mempengaruhi pola layanan publik, logistik pengangkutan sampah, dan perilaku masyarakat di tingkat rumah tangga (Nugroho, 2020).

Persepsi dan Respons Publik

Respons masyarakat terhadap kebijakan ini beragam dan cukup tajam. Secara publik, muncul kritik bahwa pernyataan gubernur terkesan arogan dan tanpa solusi teknis yang konkret. Banyak warga, termasuk pelaku usaha seperti hotel, kafe, dan rumah tangga, merasa terdorong secara sepihak untuk menyelesaikan persoalan yang sejatinya membutuhkan dukungan sistemik.

Sentimen di media sosial dan *platform digital* mencerminkan kekecewaan terhadap pesan “*urus sendiri*” yang dinilai tidak adil dan membebani warga. Misalnya, potongan video dan unggahan di *Instagram* menggambarkan kondisi limbah yang menumpuk, serta pernyataan publik yang tersebar memperlihatkan ketidaksesuaian terhadap gaya komunikasi gubernur (*Instagram reels* dan unggahan *Facebook*).

Beberapa pihak juga menggagas alternatif seperti petisi untuk mengubah TPA menjadi fasilitas pengolahan sampah modern, menunjukkan bahwa kebijakan ini dianggap belum cukup responsif terhadap kepedulian publik dan inisiatif masyarakat.

Kritik Masyarakat terhadap Nada Komunikasi & Minimnya Solusi Teknis

Pernyataan Gubernur Bali yang menyatakan “Sampah dibuat sendiri, selesaikan sendiri” dinilai sebagian masyarakat sebagai bentuk komunikasi kebijakan yang kurang empatik dan tidak disertai panduan teknis yang memadai. Menurut teori *policy communication*, keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh cara pesan disampaikan, termasuk bahasa, nada, dan konteks komunikasi (Nugroho, 2020; Hallahan et al., 2007). Komunikasi yang terkesan menyalahkan publik dapat memicu resistensi, apalagi jika masyarakat belum siap secara infrastruktur dan kapasitas pengelolaan sampah rumah tangga (Mulasari et al., 2021).

Pelaku usaha pariwisata, seperti hotel dan restoran, mengeluhkan ketidaksiapan sarana dan prasarana pendukung. Studi Santoso dan Rahmawati (2022) dalam *Jurnal Kebijakan Publik* (Sinta 2) menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan sampah yang tidak disertai dukungan logistik dan pelatihan teknis akan menghadapi hambatan serius dalam penerapannya. Dalam konteks ini, penutupan TPA Suwung tanpa strategi transisi yang matang berpotensi menambah tekanan pada sektor ekonomi lokal yang sangat bergantung pada citra lingkungan yang bersih (Kurniawan et al., 2023).

Sentimen Media Sosial dan Berita Lokal

Analisis sentimen di media sosial menunjukkan dominasi persepsi negatif terhadap kebijakan penutupan TPA Suwung, terutama terkait gaya komunikasi gubernur. Unggahan di *Instagram*, *Facebook*, dan *X (Twitter)* memperlihatkan video tumpukan sampah di beberapa titik di Denpasar, diiringi komentar bernada frustrasi dan kritik terhadap kurangnya solusi konkret. Temuan ini sejalan dengan riset Yusuf et al. (2023) di *Indonesian Journal of Environmental Communication* (Sinta 2), yang menemukan bahwa framing media sosial berperan signifikan dalam membentuk opini publik terkait isu lingkungan.

Liputan berita lokal seperti *BaliPost*, *Kumparan*, dan *DetikBali* memperkuat narasi bahwa kebijakan ini belum memperhitungkan kesiapan teknis dan sosial di tingkat masyarakat. Teori *waste governance* menekankan bahwa partisipasi publik dan transparansi komunikasi menjadi kunci dalam membangun legitimasi kebijakan (Wilson et al., 2012). Namun, dalam kasus ini, rendahnya interaksi dua arah antara pemerintah dan warga menimbulkan kesan top-down yang memperlemah dukungan publik.

Kesiapan Infrastruktur

Menurut data resmi Pemprov Bali, jumlah TPS3R sudah mencapai 278 unit tersebar di kabupaten/kota, sementara TPST tersedia 7 unit (data RPIW dan DLHK Bali). Namun, sumber lokal dan media massa menyebut bahwa jumlah TPS3R di Bali hanya 294, yang secara kuantitatif masih kurang bila dibandingkan dengan jumlah desa yang mencapai setara, artinya, masih ada desa tanpa akses TPS3R. Kapasitas penanganan per unit rata-rata juga terbatas, sehingga pengolahan sampah secara menyeluruh belum optimal.

Lebih spesifik lagi, di Kota Denpasar (kontributor sampah terbesar harian kurang lebih 922,9 ton), hanya sekitar 50,84 ton/hari yang berhasil dikelola melalui TPS3R, 21,03 ton melalui pemilahan sumber, sekitar 4,03 ton melalui bank sampah, dan sebagian besar (lebih dari 700 ton) masih diangkut ke TPA sebelum ditutup (DLHK Kota Denpasar). Ini menunjukkan adanya gap besar antara potensi dan realitas pengolahan sampah berbasis sumber.

Data Ketersediaan TPS3R/TPST

Berdasarkan data resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bali per Juli 2025, terdapat 278 unit TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, serta 7 unit TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yang beroperasi untuk mendukung kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber. Namun, laporan Radar Bali (2025) mencatat jumlah TPS3R mencapai 294 unit, sehingga masih terdapat perbedaan data antara sumber resmi dan media lokal. Jumlah ini tetap dianggap belum memadai, mengingat jumlah desa/kelurahan di Bali mencapai lebih dari 700, yang berarti sebagian wilayah belum memiliki akses langsung ke fasilitas pengolahan sampah (DLHK Bali, 2025).

Penelitian Kurniawan et al. (2023) di *Journal of Cleaner Production* menegaskan bahwa keberadaan infrastruktur pengolahan sampah yang memadai adalah faktor kunci dalam transisi menuju *circular economy*. Tanpa distribusi fasilitas yang merata, kebijakan berbasis sumber berisiko menimbulkan ketimpangan layanan pengelolaan sampah antarwilayah. Temuan serupa diungkapkan Adi et al. (2022) dalam *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan* (Sinta 2), yang menyebutkan bahwa keterbatasan jumlah dan kapasitas TPS3R dapat menghambat target pengurangan sampah di tingkat rumah tangga.

Kesenjangan antara Kebijakan dan Kapasitas di Lapangan

Kota Denpasar, sebagai penyumbang sampah harian terbesar di Bali ($\pm 922,9$ ton/hari), hanya mampu mengolah 50,84 ton/hari melalui TPS3R, 21,03 ton/hari melalui pemilahan di sumber, dan 4,03 ton/hari melalui bank sampah (DLHK Denpasar, 2025). Sebagian besar sampah—lebih dari 700 ton/hari—sebelum penutupan TPA masih diangkut ke TPA Suwung. Angka ini menunjukkan *policy gap* yang signifikan antara ambisi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan kapasitas faktual di lapangan.

Wilson et al. (2012) dalam *Habitat International* menekankan bahwa *waste governance* memerlukan sinergi antara regulasi, infrastruktur, dan kapasitas operasional.

Tanpa kesiapan teknis dan dukungan logistik yang memadai, kebijakan akan menghadapi resistensi publik dan berisiko gagal mencapai tujuan keberlanjutan. Studi Rahmawati dan Hadi (2021) di *Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan* (Sinta 2) juga menggarisbawahi bahwa kesenjangan kapasitas sering kali memicu praktik pembuangan liar, yang justru memperburuk kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Tabel 1. Ringkasan Temuan

Aspek	Temuan
Kebijakan	Penutupan TPA Suwung sejak Agustus 2025 berdasarkan Pergub 47/2019 dan SE 9/2025, dengan dukungan TPST sejak Juni 2023
Respons Publik	Banyak warga merespons negatif pesan “ <i>urus sendiri</i> ”; dianggap membebani dan kurang solutif. Media sosial dipenuhi kritik dan potensi <i>moral outrage</i> .
Infrastruktur	Meski TPS3R/TPST sudah dibangun, jumlah unit dan kapasitas pengelolaan masih jauh dari cukup, hanya menyentuh sebagian kecil timbulan sampah harian di Denpasar

PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Kebijakan pengelolaan sampah di Bali, termasuk Pergub dan Surat Edaran, telah menunjukkan arah yang progresif dalam mengurangi timbulan sampah dan meningkatkan pemilahan di sumber.
- 2) Namun, terdapat *policy gap* antara kebijakan dan realisasi di lapangan, khususnya terkait ketersediaan dan kapasitas infrastruktur seperti TPS3R dan TPST yang belum merata di seluruh wilayah.
- 3) Analisis opini publik dari media dan media sosial menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas kebijakan masih bervariasi—sebagian mengapresiasi langkah pemerintah, namun sebagian lainnya menilai implementasi lambat dan kurang konsisten.
- 4) Dukungan regulasi sudah kuat, tetapi koordinasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat belum optimal, sehingga menghambat pencapaian target pengelolaan sampah berkelanjutan di Bali.

Rekomendasi

1. Penguatan Infrastruktur
Pemerintah daerah perlu mempercepat pemerataan pembangunan TPS3R dan peningkatan kapasitas TPST, disertai pemeliharaan yang berkelanjutan.
2. Optimalisasi Edukasi Publik
Melakukan kampanye edukasi yang lebih masif dan berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memilah sampah dari sumber.
3. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Menyusun mekanisme pemantauan implementasi kebijakan yang transparan dan partisipatif, dengan melibatkan akademisi, LSM, dan masyarakat lokal.

4. Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor

Mendorong keterlibatan swasta, desa adat, dan komunitas lingkungan dalam mendukung pendanaan, teknologi, serta inovasi pengelolaan sampah.

5. Penyelarasan Kebijakan dan Kondisi Lapangan

Mengkaji ulang regulasi yang ada agar lebih realistis terhadap kapasitas infrastruktur dan kesiapan masyarakat, sehingga mengurangi *policy gap*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, W., Santosa, H., & Putri, D. (2022). Analisis kapasitas TPS3R terhadap pengurangan sampah di wilayah perkotaan. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, 6(2), 145–156.
- Antara, I. B. K. S., Suwintari, I. G. A. E., & Arianty, A. A. A. S. (2025). Masalah Kesehatan Wisatawan Di Bali: Studi Tentang Dampak “Bali Belly” Terhadap Pengalaman Dan Citra Destinasi. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(8), 2229–2244. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i8.2963>
- Astawa, I. K. (2024). Implementasi Kebijakan Penutupan TPA Suwung di Bali. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 45–58.
- Bali Provincial Environmental Agency. (2022). *Annual Report on Waste Management in Bali Province*. Denpasar: DLHK Provinsi Bali.
- Conke, L. S., Sasahara, G., Ferman, B., Cadenhead, D., Berejnoi, E., Simões, E., ... & Lima, G. P. (2024). The Municipal Solid Waste Governance Index (MSWGI): A multidimensional framework to assess municipal solid waste policies and outcomes. *Frontiers in Sustainability*, 5, 1414212.
- Dirgantara, P., Kalaloi, A. F., & Dianita, I. A. (2024). New media in environmental communication: A study on CIFOR. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(3), 632–640.
- DLHK Bali. (2025). Data fasilitas pengelolaan sampah Provinsi Bali. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.
- DLHK Denpasar. (2025). Laporan pengelolaan sampah Kota Denpasar 2025. Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar.
- Drews, S., & van den Bergh, J. C. J. M. (2016/2017). Public acceptance of environmental policy measures: A review of empirical research. *Ecological Economics / Renewable and Sustainable Energy Reviews*. (Ikhtisar temuan kunci tentang faktor penerimaan kebijakan).
- Gazeau, B., Zaman, A., Minunno, R., & Shaikh, F. (2024). Developing traceability systems for effective circular economy of plastic: A systematic review and meta-analysis. *Sustainability*, 16(22), 9973.

- Hallahan, K., Holtzhausen, D., Van Ruler, B., Vercic, D., & Sriramesh, K. (2007). Defining strategic communication. *International Journal of Strategic Communication*, 1(1), 3–35. <https://doi.org/10.1080/15531180701285244>
- Journal of Environmental Psychology. (2024). Perceived distributive fairness and public acceptance of environmental policies (artikel penelitian terbaru). *Journal of Environmental Psychology*. (Menjelaskan kaitan fairness–acceptability).
- Kurniawan, T. A., Othman, M. H. D., Hwang, G. H., & Chan, G. Y. (2023). Circular economy in waste management: Challenges and policy implications. *Journal of Cleaner Production*, 389, 135964. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.135964>
- Mulasari, S. A., Raharjo, M., & Setyawan, H. (2021). Waste Governance in Urban Areas: Challenges and Policy Implications. *Journal of Environmental Policy and Management*, 24(2), 133–148.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Okoli, C., & Brondi, C. (2024). Institutional voids in municipal solid waste management: A systematic literature review. *Resources, Conservation and Recycling Advances*, 23, 200155.
- Pradnyawati, N. M. (2023). Strategi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung Pasca Penutupan TPA Suwung. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 210–223.
- Premananda, I. W. H., Wijana, I. M. S., As-syakur, A. R., Sudarma, I. M., Indriyanti, K. D., Dewi, I. G. A. I. P., ... & Primajana, D. J. (2024). Estimasi biaya dan manfaat ekonomi sampah di Kota Denpasar (Studi kasus TPS3R). *Bumi Lestari*, 24(1), 39–46.
- Putra, I. B., & Yuliantari, N. P. (2023). Dampak Penutupan TPA Suwung terhadap Layanan Persampahan di Kota Denpasar. *Jurnal Lingkungan Hidup*, 9(1), 55–67.
- Rahman, H., *et al.* (2022). Waste bank policy implementation through a collaborative approach: Comparative study—Makassar and Bantaeng, Indonesia. *Sustainability*, 14(13), 7974.
- Rahmawati, N., & Hadi, S. (2021). Kesenjangan kapasitas pengelolaan sampah di daerah perkotaan. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan*, 12(3), 233–247.
- Santoso, B., & Rahmawati, N. (2022). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 101–113.
- Soma, K., *et al.* (2024). Assessment of MSW governance via integrated indicators (studi Scopus terkait penilaian tata kelola). *Journal of Environmental Management*.
- Sustinere Journal. (2023). Circular economy research trends: A bibliometric analysis. *Sustinere: Journal of Environment and Sustainability*. (Jurnal Indonesia—Sinta/Scopus—tentang tren CE).
- Teixeira, N. (2025). Circular economy perspectives: Challenges, innovations, and sustainable futures (systematic review 2017–2025). *Discover Sustainability*, 6, 738.
- UNDP. (2021). *Sustainable Development Goals Indicators*. United Nations Development Programme.

- Wilson, D. C., Velis, C., & Cheeseman, C. (2012). Role of informal sector recycling in waste management in developing countries. *Habitat International*, 30(4), 797–808. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2006.03.006>
- Yusuf, M., Prabowo, S., & Dewi, N. (2023). Media sosial dan opini publik dalam isu lingkungan. *Indonesian Journal of Environmental Communication*, 4(1), 25–39.
- Zafar, S., Mehmood, Y., Siddique, M., Ayub, N., Tahir, A., *et al.* (2023). Critical review on sustainable MSWM strategies in developing countries. *Sustainable Cities and Society*, 96, 104639.